



## Hukuman Mati bagi Koruptor sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Analisis Konstitusional dan Dampak Hukumnya

Agus Damai Lase

Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali 80238, Indonesia

Email: [agusdamailase@gmail.com](mailto:agusdamailase@gmail.com)

---

### The Death Penalty for Corruptors as a Solution to Eradicating Corruption in Indonesia: A Constitutional Analysis and Its Legal Implications

---

#### Article info

Received:  
31 Aug 2025

Accepted:  
19 Dec 2025

Published:  
07 Feb 2026

#### Keywords:

Death penalty,  
Corruption crime,  
Human rights,  
Corruption  
eradication,  
Constitutionality

#### Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has wide-ranging impacts on various aspects of national and state life in Indonesia. Efforts to eradicate corruption have not yet produced satisfactory results, even though legal instruments such as Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, the establishment of the Corruption Eradication Commission, and various national policies are already in place. One discourse that has re-emerged is the imposition of the death penalty for perpetrators of corruption as a more repressive form of law enforcement. This study examines two main issues: (1) how the death penalty for corruptors is regulated in Indonesia, and (2) what impacts arise from the implementation of the death penalty for corruption offenders. This research employs a normative juridical method with a statute approach and an analytical approach, through the examination of the constitution, legislation, legal literature, and expert opinions. The results of the study indicate that the application of the death penalty in corruption crimes is normatively possible under certain conditions, as regulated in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. However, its implementation remains debated from the perspectives of constitutionality, human rights, deterrence effectiveness, and its socio-political impacts. The application of the death penalty for corruptors has the potential to create a deterrent effect on corruption crimes, but it does not automatically serve as a single solution. A comprehensive approach is required through improvements in the political system, public administration, and law enforcement to achieve effective corruption eradication. Thus, it can be concluded that although the death penalty may be considered an

---

Corresponding Author

E-mail address: [agusdamailase@gmail.com](mailto:agusdamailase@gmail.com)

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

---

extraordinary measure under certain conditions, its implementation must adhere to the principles of constitutionality, human rights, proportionality, and legal accountability.

---

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.31-40>

---

## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling serius dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang hingga kini belum dapat diberantas secara optimal. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap melemahnya supremasi hukum, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. *Corruption Perceptions Index* menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia masih berada pada kategori yang mengkhawatirkan.<sup>2</sup> Korupsi memiliki dampak sistemik terhadap institusi demokrasi dan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> Korupsi muncul akibat kombinasi kekuasaan, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas (*corruption = monopoly + discretion – accountability*),<sup>4</sup> di samping itu, korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan struktural yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Sebagai *extraordinary crime*, korupsi menuntut penanganan dengan pendekatan yang juga bersifat luar biasa (*extraordinary measures*). Salah satu wacana yang berkembang dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat publik, serta besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6,7,8</sup> Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hukuman mati bagi koruptor telah diakomodasi secara terbatas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ditekankan juga bahwa kebijakan penal harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak pelaku,<sup>9</sup> sementara melalui konsep *white collar crime* menegaskan bahwa kejahatan oleh kalangan elit memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional.<sup>10</sup>

Namun demikian, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor tidak dapat dilepaskan dari persoalan konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>2</sup> Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*.

<sup>3</sup> Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

<sup>4</sup> Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*.

<sup>5</sup> Mauro, Paolo. "Corruption and Growth."

<sup>6</sup> Atmasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.

<sup>7</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*.

<sup>8</sup> Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

<sup>10</sup> Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1), menjamin hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang diterapkan secara selektif dan hati-hati. Pentingnya konstitusionalisme dalam membatasi kekuasaan negara, termasuk dalam penjatuhan pidana.<sup>11</sup> Di sisi lain, hukuman mati ditolak dengan alasan kemanusiaan dan risiko pelanggaran HAM.<sup>12,13,14</sup> ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) juga memberikan batasan ketat terhadap penerapan hukuman mati, terutama dalam Pasal 6 yang mengatur hak untuk hidup. Perdebatan ini mencerminkan adanya konflik antara pendekatan retributif dan pendekatan humanistik dalam hukum pidana modern.

Selain aspek konstitusional, penting pula untuk menelaah dampak hukum dari penerapan hukuman mati bagi koruptor, baik dari segi efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera maupun kontribusinya terhadap penurunan tingkat korupsi. Efek jera dari hukuman berat masih belum memiliki bukti empiris yang konsisten.<sup>15</sup> Selain itu, hukuman mati tidak terbukti secara signifikan menurunkan angka kejahatan.<sup>16,17</sup> Dalam teori ekonomi kejahatan justru menekankan bahwa kepastian penegakan hukum lebih berpengaruh dibanding beratnya hukuman.<sup>18</sup> Dalam konteks korupsi, faktor institusional seperti transparansi, akuntabilitas, dan kualitas birokrasi lebih menentukan tingkat korupsi dibandingkan ancaman sanksi pidana semata.<sup>19,20</sup> Di Indonesia, studi empiris mengenai dampak hukuman mati terhadap korupsi masih terbatas,<sup>21</sup> sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas korupsi, sanksi pidana, dan hukuman mati, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti hukuman mati dalam konteks umum atau pada tindak pidana narkoba,<sup>22,23</sup> bukan secara spesifik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, kajian yang mengintegrasikan analisis konstitusional dengan evaluasi dampak hukum secara simultan masih sangat terbatas.<sup>24,25</sup> Ketiga, belum banyak penelitian yang secara kritis menguji efektivitas hukuman mati sebagai solusi

---

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*.

<sup>12</sup> Amnesty International. *Death Sentences and Executions 2022*.

<sup>13</sup> Hood, Roger, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*.

<sup>14</sup> Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*.

<sup>15</sup> Nagin, Daniel S. "Deterrence in the Twenty-First Century."

<sup>16</sup> Donohue, John J., and Justin Wolfers. "Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate."

<sup>17</sup> Bowers, William J. "Capital Punishment and Deterrence."

<sup>18</sup> Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach."

<sup>19</sup> Treisman, Daniel. "The Causes of Corruption: A Cross-National Study."

<sup>20</sup> Lambsdorff, Johann Graf. *The Institutional Economics of Corruption and Reform*.

<sup>21</sup> Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*.

<sup>22</sup> Hood, Roger, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*.

<sup>23</sup> Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*.

<sup>24</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*.

<sup>25</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*.

pemberantasan korupsi dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.<sup>26,27</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara terpadu aspek pengaturan hukum, konstitusionalitas, dan dampak penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dua permasalahan utama, yaitu:

1. bagaimana pengaturan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif konstitusional; dan
2. apa dampak hukum dari penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena isu mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor merupakan persoalan yang berhubungan langsung dengan norma hukum serta asas-asas konstitusional yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan serupa banyak digunakan dalam penelitian hukum yang berkaitan dengan pembacaan norma dan kebijakan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2006) dalam *Pengantar Penelitian Hukum*, bahwa penelitian normatif bertujuan menelaah kaidah hukum dan asas-asas yang mengaturnya.<sup>28</sup>

Metode yuridis normatif menempatkan bahan hukum sebagai objek utama, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian Hukum menjelaskan bahwa bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, dan perjanjian internasional; bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel ilmiah, dan pendapat ahli;<sup>29</sup> sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi pemahaman konseptual. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal anti-korupsi, buku teori pidana, dan tulisan ilmiah terkait HAM. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pengaturan hukuman mati dalam UU Tipikor dan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum yang membahas peraturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan bahwa *statute approach* diperlukan untuk

---

<sup>26</sup> Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach."

<sup>27</sup> Treisman, Daniel. "The Causes of Corruption: A Cross-National Study."

<sup>28</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>29</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*.

mengkaji konsistensi antar-aturan dan kedudukannya dalam hierarki hukum nasional.<sup>30</sup> Pendekatan ini penting untuk mengetahui cara hukum positif Indonesia mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi, baik dalam norma tertulis maupun dalam interpretasi lembaga peradilan.

Selain itu, digunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu analisis hukum dengan menelaah penerapan asas-asas hukum dan konsekuensi normatif dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis apakah hukuman mati bagi koruptor memenuhi prinsip-prinsip konstitusional, HAM, serta teori pemidanaan. Dalam *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menekankan bahwa analisis terhadap asas hukum menjadi cara untuk menentukan apakah norma yang ada selaras dengan tujuan hukum dan nilai moral yang melandasinya.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, penelitian menganalisis keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak hidup.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi ini mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, buku teori pemidanaan, buku HAM, artikel jurnal seperti *Jurnal Integritas KPK* dan *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati. Penelusuran literatur merupakan langkah esensial dalam penelitian normatif karena menghasilkan data hukum yang bersifat preskriptif-analitis, bukan berdasarkan fakta empiris.<sup>32</sup>

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik *qualitative legal analysis*, yaitu melakukan interpretasi sistematis terhadap norma hukum yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum secara logis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertumpu pada proses penalaran deduktif-induktif, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan hukum yang koheren terhadap isu yang dikaji.<sup>33</sup> Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yakni menelaah pengaturan hukuman mati bagi koruptor serta dampak hukumnya dalam perspektif normatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai landasan normatif dan filosofi konstitusional dari hukuman mati bagi pelaku korupsi, serta memberikan kontribusi akademik dalam diskursus pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### ***4.1 Pengaturan Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia***

Pengaturan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memperkuat rezim pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan ini menunjukkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

<sup>32</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*.

<sup>33</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*.

adanya kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat represif dalam rangka menanggulangi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>34</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu disertai pidana denda bagi pelaku yang merugikan keuangan negara, yang mencerminkan orientasi perlindungan terhadap kepentingan publik dan keuangan negara.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor membuka kemungkinan penerapan pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada saat bencana nasional atau krisis ekonomi. Namun demikian, frasa “keadaan tertentu” dalam ketentuan tersebut bersifat multitafsir dan belum memiliki parameter yang jelas dalam praktik penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menekankan bahwa ketidakjelasan norma pidana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum pidana.<sup>36</sup>

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, meskipun norma mengenai pidana mati bagi koruptor telah tersedia, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan dan mengeksekusi hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (*law in books vs. law in action*).<sup>37</sup> Dalam perspektif utilitarian, penerapan hukuman mati bagi koruptor belum memberikan manfaat yang signifikan dalam menekan angka korupsi.<sup>38</sup>

Dari perspektif konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang diterapkan secara hati-hati dan memenuhi prinsip *due process of law*. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal, hukuman mati masih memiliki legitimasi dalam sistem hukum Indonesia.<sup>39</sup> Namun demikian, dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan, terutama terkait dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen internasional seperti ICCPR.<sup>40</sup>

Selain itu, kritik terhadap pengaturan hukuman mati bagi koruptor juga berkaitan dengan aspek kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pidanaaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu.<sup>41</sup> Ketidakjelasan indikator “keadaan tertentu” serta belum adanya preseden penerapan pidana mati bagi koruptor menunjukkan bahwa norma tersebut cenderung bersifat simbolik atau sebagai *deterrent threat* semata, bukan sebagai instrumen yang benar-benar operasional dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan

---

<sup>34</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

<sup>35</sup> Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.

<sup>36</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*.

<sup>37</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>38</sup> Fariduddin, dan Tetono. “Analisis Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Utilitarian.”

<sup>39</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*.

<sup>40</sup> Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*.

<sup>41</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

hukuman mati bagi koruptor di Indonesia secara normatif telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara implementatif masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan kepastian hukum, konsistensi penerapan, serta pertimbangan hak asasi manusia.

#### **4.2 Dampak Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia**

Dampak penerapan hukuman mati bagi koruptor dapat dianalisis dari berbagai aspek, antara lain efektivitas (*deterrence effect*), keadilan sosial, kepastian hukum, serta hak asasi manusia. Dari perspektif efektivitas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pidana mati tidak selalu berkorelasi dengan penurunan tingkat kejahatan. Nagin menyatakan bahwa bukti empiris mengenai efek jera dari hukuman berat, termasuk hukuman mati, masih tidak konsisten.<sup>42</sup> Donohue dan Wolfers juga menegaskan bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati mampu menurunkan angka kejahatan secara signifikan.<sup>43</sup> Dalam konteks korupsi, dalam pendekatan utilitarian, manfaat pidana mati bagi koruptor relatif kecil dibandingkan dengan biaya sosial, hukum, dan moral yang ditimbulkannya.<sup>44</sup>

Dari perspektif keadilan sosial dan persepsi publik, keberadaan ancaman hukuman mati dapat memberikan efek simbolik berupa peningkatan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan teori retributif yang menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.<sup>45</sup> Korupsi sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan publik secara luas dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak sosial masyarakat. Penelitian Khusnan menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat, koruptor dianggap tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merampas hak masyarakat atas kesejahteraan dan pelayanan publik, sehingga muncul dukungan terhadap penerapan hukuman berat, termasuk pidana mati.<sup>46</sup>

Namun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, penerapan hukuman mati menimbulkan perdebatan yang signifikan. Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Dalam lingkup internasional,<sup>47</sup> Schabas menyatakan bahwa tren global menunjukkan kecenderungan penghapusan hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.<sup>48</sup> Selain itu, ICCPR membatasi penerapan hukuman mati hanya untuk

---

<sup>42</sup> Nagin, Daniel S. "Deterrence in the Twenty-First Century."

<sup>43</sup> Donohue, John J., and Justin Wolfers. "Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate."

<sup>44</sup> Fariduddin, dan Tetono. "Analisis Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Utilitarian."

<sup>45</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*.

<sup>46</sup> Khusnan. "Hukuman Mati bagi Koruptor."

<sup>47</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*.

<sup>48</sup> Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*.

kejahatan paling serius, sehingga penerapannya dalam kasus korupsi masih menjadi perdebatan normatif.

Dari aspek implementasi, terdapat persoalan nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Meskipun kerangka hukum memungkinkan penerapan pidana mati bagi koruptor, hingga saat ini belum terdapat putusan yang menjatuhkan hukuman tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik (*law in books vs. law in action*).<sup>49</sup> Selain itu, adanya disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus korupsi menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih memilih pidana penjara dibandingkan pidana mati, meskipun tingkat kerugian negara sangat besar.<sup>50</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana.

Lebih lanjut, dari perspektif sosiologis, wacana hukuman mati bagi koruptor memiliki dampak simbolik yang kuat dalam membangun citra keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Namun, apabila tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten, hal tersebut justru dapat menimbulkan skeptisisme publik terhadap sistem peradilan pidana. Becker dalam teori ekonomi kejahatan menekankan bahwa kepastian penegakan hukum lebih penting daripada beratnya sanksi dalam menciptakan efek jera.<sup>51</sup> Oleh karena itu, tanpa konsistensi penegakan hukum, ancaman hukuman mati berpotensi hanya menjadi simbol normatif tanpa dampak nyata.

Dengan demikian, penerapan hukuman mati bagi koruptor memiliki potensi dampak positif, terutama dalam aspek simbolik dan persepsi keadilan, namun juga mengandung risiko signifikan terkait pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian hukum, serta rendahnya efektivitas empiris. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukuman mati secara normatif dan konstitusional dimungkinkan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi normatif maupun praktis. Oleh karena itu, hukuman mati tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam pemberantasan korupsi, melainkan harus diintegrasikan dengan reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi, serta penguatan institusi penegak hukum agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara optimal.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, seperti pada saat negara dalam kondisi bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 2–3/PUU-V/2007 menegaskan bahwa

---

<sup>49</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>50</sup> Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*.

<sup>51</sup> Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach."

hukuman mati tetap konstitusional sepanjang memenuhi prosedur hukum, tidak bersifat sewenang-wenang, dan memberikan akses terhadap upaya hukum seperti grasi.

Kendati demikian, implementasi hukuman mati bagi koruptor belum pernah terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya (gap of implementation). Salah satu faktor penyebab utamanya adalah penafsiran frasa “keadaan tertentu” yang masih ambigu sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi penerapan sanksi pidana mati.

Dari sisi impact, penerapan hukuman mati dipandang memiliki potensi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku ataupun calon pelaku, serta menegaskan sikap negara dalam memberantas korupsi. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana mati tidak serta-merta menurunkan angka korupsi secara signifikan. Sebaliknya, faktor sosial, politik, dan birokrasi memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pemberlakuan hukuman mati tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal.

Lebih jauh, isu penerapan hukuman mati juga berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945, serta menimbulkan dilema moral dan etik dalam konteks pemidanaan. Walaupun MK telah menyatakan bahwa hukuman mati masih konstitusional, penerapannya tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukuman mati bagi koruptor dimungkinkan—namun secara implementatif sulit diterapkan, dan efektivitasnya sebagai solusi pemberantasan korupsi belum terbukti kuat.

### **Konflik kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

### **Kontribusi penulis**

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

### **Referensi**

- Amnesty International. *Death Sentences and Executions 2022*. London: Amnesty International, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Becker, Gary S. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968): 169–217.
- Bowers, William J. “Capital Punishment and Deterrence.” In *The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice*, edited by Michael Tonry, 1–22. Oxford: Oxford University Press, 2014.

- Donohue, John J., and Justin Wolfers. "Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate." *Stanford Law Review* 58, no. 3 (2005): 791–846.
- Fariduddin, dan Tetono. "Analisis Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Utilitarian." *Jurnal Antikorupsi* (2022).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hood, Roger, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Khusnan. "Hukuman Mati bagi Koruptor." *Jurnal SUHUF* (2023).
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Lambsdorff, Johann Graf. *The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mauro, Paolo. "Corruption and Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 110, no. 3 (1995): 681–712.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Nagin, Daniel S. "Deterrence in the Twenty-First Century." *Crime and Justice* 42, no. 1 (2013): 199–263.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1949.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International, 2024.
- United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations, 1966.
- Treisman, Daniel. "The Causes of Corruption: A Cross-National Study." *Journal of Public Economics* 76, no. 3 (2000): 399–457.